




RENCANA KERJA

KECAMATAN TASIK PAYAWAN 2025



**ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KECAMATAN TASIK PAYAWAN
KABUPATEN KATINGAN**

Jln. Donal Corneluis Bangas, No. 24 Petak Bahandang

Kode Pos 74461

Email : kectasikpayawan@gmail.com.

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Tahun 2025, peningkatan kinerja dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perencanaan Strategi, disamping mengoptimalkan program dan kegiatan yang telah berjalan juga dirumuskan program kegiatan baru untuk mempersiapkan kesinambungannya.

Rencana Kerja 2025 terdiri dari Pendahuluan, Evaluasi Perencanaan Rencana Kerja Kecamatan Tasik Payawan tahun Lalu, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan yang menggambarkan Pencapaian Rencana Strategi Kecamatan Tasik Payawan, dana Indikatif beserta sumbernya serta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif, sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan program dan kegiatan Rencana Kerja sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan program/kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan penyusunan rencana kegiatan dan anggaran Kecamatan Tasik Payawan tahun 2025 dan untuk mereview hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun yang lalu dan prakiraan capaian tahun berjalan. Melalui Rencana kerja pula diharapkan dapat memberikan kejelasan dan manfaat bagi institusi baik pemerintah maupun mitra kerja.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tasik Payawan Tahun Anggaran 2025 ini, harapan kami apa yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025, dapat terealisasi dan menjadi bahan pelaksanaan kegiatan untuk Periode Tahun Anggaran 2025.

CAMAT TASIK PAYAWAN,

BAMBANG SERUYANTO,S.STP.

Pembina Tingkat I

NIP.196830613 200112 1 002

DAFTAR ISI

Halaman :

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan.....	3
1.4 Sistematika Penulisan	4
BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TASIK PAYAWAN TAHUN 2023	5
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah.....	5
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tasik Payawan	8
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tasik Payawan	9
2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD	21
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	24
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	25
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tasik Payawan	26
3.3 Program dan Kegiatan	26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TASIK PAYAWAN	31
BAB V PENUTUP	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Secara umum tugas dan kewajiban pemerintahan adalah menciptakan regulasi pelayanan umum pengembangan sumber daya produktif, menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, pelestarian nilai-nilai sosial kultural dan memperkuat persatuan kesatuan bangsa, pengembangan kehidupan demokrasi, menciptakan keadilan, pelestarian lingkungan hidup, penerapan dan penegakan undang-undang dan mengembangkan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Untuk mewujudkan tugas-tugas tersebut tentunya membutuhkan suatu pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menerapkan nilai-nilai dan norma-norma yang dijunjung tinggi oleh bangsa. Dalam pelaksanaannya diperlukan penerapan prinsip Good governance yang memuat prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, rule of law profesionalisme, efektivitas dan efesiensi.

Dengan modal tersebut diharapkan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan amanat dan aspirasi masyarakat, baik di tingkat pusat maupun tingkat pemerintahan daerah. Terkait dengan hal tersebut, Kecamatan memiliki peran yang penting dalam menunjang keberhasilan pemerintah daerah otonom karena merupakan ujung tombak pelayanan dan pembinaan masyarakat seperti disebutkan dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 126 ayat (2) yang menyebutkan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dipimpin oleh Camat yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan sebagian wewenang Bupati atau Walikota untuk menangani urusan otonomi daerah. Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya.

Disamping Camat melaksanakan tugas dari Bupati atau Walikota, juga menyelenggarakan tugas Umum Pemerintahan yang meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan keamanan dan ketertiban umum;
3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan kegiatan pemerintahan di kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya.

Mengingat semakin komplek tugas camat, maka perlu dibuat suatu pola perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan secara cermat, terarah dan konprehensif Perencanaan pembangunan, pembinaan sosial budaya kemasyarakatan dan pengembangan perekonomian di tingkat kecamatan yang dalam pelaksanaannya dilakukan melalui mekanisme Musrenbang baik di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Adapun pelaksanaan pembangunan dilakukan oleh dinas daerah yang dipadu dengan swadaya masyarakat. Sedangkan dalam perencanaan pembangunan, kemasyarakatan dan pemerintahan Camat berkewajiban membuat Renstra kepada Bupati.

Sebagai aplikasi dari uraian di atas maka perlu disusun suatu Rencana Strategis yang dikenal dengan Renstra yang merupakan suatu wujud dari model penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance). Oleh sebab itu prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam UU No. 32/2004 yang meliputi demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta keragaman dan potensi daerah merupakan titik tolak dalam penyusunan Rencana Strategis Kecamatan Tasik Payawan tahun 2025 ini yang diorientasikan untuk mewujudkan visi Kabupaten Katingan di Kecamatan Tasik Payawan dalam rangka mencapai masyarakat mandiri, agamis, demokratis, produktif, maju, aman, tertib dan berdaya saing. Selanjutnya berdasarkan rencana strategis yang telah disusun akan diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja Tahunan yang merupakan dasar dari penilaian keberhasilan pelaksanaan fungsi-fungsi Kecamatan Tasik Payawan untuk rentang waktu tahun 1 (satu) tahun yakni tahun 2025.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tasik Payawan tahun 2024 antara lain :

1. Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No. 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4286);
2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No. 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4437) ;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Intruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 Tentang Penusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2023 dan daerah Otonom Baru;
7. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 76);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 58);
10. Peraturan Bupati Katingan Nomor 65 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Katingan.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Rencana Kerja Kecamatan Tasik Payawan tahun 2025 adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi prioritas yaitu kegiatan-kegiatan perencanaan strategis di wilayah Kecamatan Tasik Payawan guna mewujudkan keadaan satu tahun kedepan yang diinginkan baik oleh Pemerintah Kabupaten Tasik Payawan maupun oleh semua lapisan masyarakat sehingga hasil-hasil pelayanan publik, pelaksanaan pembangunan, kemasyarakatan serta penciptaan kondisi yang kondusif mendapatkan pengakuan dari elemen masyarakat.

Adapun tujuan disusunnya Rencana Kinerja Kecamatan Tasik Payawan tahun 2025 adalah :

1. Sebagai input dalam rangka perbaikan pelaksanaan tugas dan peningkatan pembangunan satu tahun kedepan;

2. Memberikan kondisi penciptaan integrasi, sinkronisasi, dan kesinergian antar pelaksanaan kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten khususnya Kecamatan Tasik Payawan;
3. Membuat acuan perencanaan yang memuat Tujuan, Strategi, Kebijakan, Program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi perangkat daerah Kecamatan;
4. Bahan evaluasi perencanaan tugas-tugas Camat berikutnya.

1.4 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TASIK PAYAWAN TAHUN 2023

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tasik Payawan
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tasik Payawan
- 2.4 Riview Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Tasik Payawan
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN TASIK PAYAWAN

BAB V PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN TASIK PAYAWAN 2025

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Kantor Kecamatan Tasik Payawan ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Kantor Kecamatan Tasik Payawan dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Kantor Kecamatan Tasik Payawan serta hambatan dan permasalahan yang terjadi. Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kantor Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 merupakan pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Katingan Tahun 2024-2026. Adapun penyusunan Renja Kantor Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Tahun 2025, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi yang akan dilakukan pada masa mendatang, sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumberdaya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki; dan
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Selain dari ketiga unsur diatas, penyusunan Renja Kantor Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Tahun 2025 juga memperhatikan hal sebagai berikut:

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2023 dan 2024 berjalan sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2025;
- b. Memperhatikan keberlanjutan (sustainable development) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Alokasi anggaran yang diterima oleh Kantor Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan menurut DPPA Tahun 2023 adalah sebesar Rp. 2.857.415.272,00 dari keseluruhan kegiatan yang terdiri dari 4 program, 9 kegiatan dan 21 sub kegiatan. Sedangkan Alokasi Anggaran 2024 yang diterima Kantor Kecamatan Tasik Payawan menurut Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) 2024 setelah perubahan adalah sebesar Rp. 3.290.941.019,00 yang terdiri dari 5 program, 10 kegiatan dan 24 sub kegiatan. Dalam evaluasi pelaksanaan penyusunan Renja Tahun 2025

terdapat perbedaan dari jumlah program, kegiatan, sub kegiatan maupun nilai pada pagu anggaran tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2024. Untuk jelasnya disajikan pada tabel dengan Format berikut :

Tabel T-C.29.
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah 2023 s/d Tahun 2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Data Awal	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Capaian Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Capaian Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tasik Payawan		Nilai IKM Kecamatan	Angka	n/a	79-80	79-80	79-80	79-80	79-80	80	80	80	80		83-90
		Meningkatnya kualitas pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta akunbilitas keuangan dan Pemerintahan Desa	Prosentase hasil fasiitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti	Huruf	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	A
			Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu	Angka	100	100	100	100	100	100	90	90	90	90	90	100

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Tasik Payawan

Dalam pencapaian Kinerja pelayanan OPD Kecamatan Tasik Payawan per-Desember Tahun 2023, berdasarkan indikator Kinerja yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Merupakan upaya-upaya khusus untuk melaksanakan serangkaian tindakan dalam mencapai tujuan dan sasaran , disamping itu juga kinerja pelayanan OPD Kecamatan Tasik Payawan merupakan bagian integritas dalam proses perencanaan strategis pemerintah sebagai table analisis pencapaian kinerja pelayanan OPD Kecamatan Tasik Payawan:

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Capaian Tahun					Realisasi Capaian Tahun ke-					Catatan Analisa
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	
1.	Nilai IKM Kecamatan			79-80	79-80	79-80	79-80	79-80	80	80	80	80		
	Prosentase hasil fasiitasi dan koordinasi yang ditindaklanjuti			B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
	Rata-rata Persentase desa yang menyusun dokumen administrasi pemerintahan desa tepat waktu			100	100	100	100	100	90	90	90	90	90	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Tasik Payawan

Bagian ini akan membahas tentang hal-hal kritis yang terkait dengan pelayanan SKPD. Hal-hal kritis yang dimaksudkan adalah permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah; dan bagaimana dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi Bupati dan target daerah serta tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan organisasi perangkat daerah.

Kecamatan Tasik Payawan sesuai tugas dan fungsinya memegang fungsi koordinasi dan fasilitasi pelayanan umum berdasar tugas dan kewenangan yang diberikan oleh Bupati, serta tugas koordinasi yang disampaikan oleh Organisasi Perangkat Daerah (Dinas, Badan, Lembaga) lain di lingkup Kabupaten Katingan. Kecamatan Tasik Payawan masih memerlukan peningkatan pelayanan terkait dengan beberapa keterbatasan, antara lain (1) Belum optimalnya pelayanan publik di Kecamatan; (2) Belum optimalnya penataan SDM Aparatur dan masih terdapat rangkap jabatan khusus berkaitan dengan pengelola keuangan, barang dll; (3) Masih rendahnya upaya pemberdayaan masyarakat dan Desa.

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada Bagian/unit Kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Tasik Payawan dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Tasik Payawan, sebagai berikut:

- a. Belum terselesaikannya batas desa/kecamatan
- b. Kurang optimalnya koordinasi terkait pelayanan di kecamatan
- c. Masih rendahnya kualitas pelayanan di desa
- d. Belum optimalnya koordinasi untuk mendukung program kabupaten layak anak di kecamatan/desa
- e. Masih rendahnya koordinasi dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat
- f. Masih rendahnya koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sosial budaya dan religious
- g. Masih rendahnya koordinasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa
- h. Masih rendahnya pembinaan kepemudaan, Karang Taruna, Duta Genre.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Tasik Payawan, sebagai berikut :

- a. Belum Optimalnya pelayanan administrasi dan komunikasi serta sarana dan prasarana pendukung kecamatan Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Tasik Payawan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok dalam melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan

otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Tasik Payawan, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Tasik Payawan antara lain :

- 1) Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja.
 - 2) Masih lemahnya pemahaman Tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.
 - 3) Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja.
 - 4) Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien.
- b. Sedangkan masalah eksternal yang mempengaruhi kinerja Pemerintah Kecamatan Tasik Payawan adalah:
- 1) Pelimpahan kewenangan kepada Camat dan kepala desa tidak sepenuhnya didukung oleh pembinaan dari dinas teknis dan (personil, peralatan, pembiayaan dan dokumentasi (P3D).
 - 2) Kurang SDM di tingkat kewilayahan

Menurut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah kecamatan didefinisikan sebagai wilayah kerja Camat yang merupakan perangkat daerah kabupaten dan kota. Perubahan definisi ini menjadikan kecamatan yang awalnya merupakan salah satu wilayah administrasi pemerintahan selain pemerintahan nasional, provinsi, kabupaten atau kotamadya, dan kota administrative menjadi wilayah kerja dari perangkat daerah. Perubahan ini juga telah mengubah kecamatan yang awalnya merupakan wilayah kekuasaan berubah menjadi wilayah pelayanan. Organisasi Pemerintah Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan didasarkan dan berlandaskan pada:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah.
2. Peraturan Bupati Katingan Nomor 98 tahun 2016, Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan di Kabupaten Katingan.
3. Peraturan Bupati Katingan Nomor 45 tahun 2022, Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Kecamatan.

Kecamatan merupakan unsur pelaksana kewilayahan yang berada di wilayah Kabupaten Katingan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan Kelurahan yang dipimpin oleh seorang Camat. Dalam melaksanakan tugas

sebagaimana dimaksud, Kantor Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan menyelenggarakan fungsi :

- a. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- b. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- c. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan perundangundangan;
- d. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
- e. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- f. Membina penyelenggaraan pemerintah desa dan kelurahan;
- g. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dilaksanakan pemerintah desa dan kelurahan.

Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Untuk melaksanakan tugas pokoknya, Camat didukung oleh unsur-unsur sebagai berikut:

1) Camat mempunyai tugas:

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pada wilayah kerjanya serta sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Camat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
- b. Pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- c. Pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
- d. Pengoordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- e. Pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- f. Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat Kecamatan;
- g. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan Desa dan atau kelurahan;
- h. Pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah kabupaten yang ada di kecamatan;
- i. Pelaksanaan sebagian kewenangan Bupati yang dilimpahkan kepada Camat;

- j. Pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.

2) **Sekretaris Kecamatan mempunyai Tugas:**

Membantu Camat dalam memimpin, merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasi kegiatan pelayanan dan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perlengkapan kerumahtanggaan, informasi kehumasan dan ketatausahaan serta melaksanakan tugas - tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sekretaris Kecamatan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. Penyelenggaraan persiapan penyusunan anggaran Kecamatan;
- c. Penetapan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian;
- d. Penetapan pelaksanaan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, kerumahtanggaan, perlengkapan, dokumentasi, perpustakaan dan kepegawaian;
- e. Penyelenggaraan pembinaan organisasi dan tatalaksana dilingkungan Kecamatan;
- f. Pembinaan tertib administrasi, organisasi dan hukum dilingkungan Kecamatan;
- g. Pengoordinasian administrasi pelayanan publik di bidang penyelenggaraan pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan;
- h. Pelaksanaan fasilitasi penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian Perangkat Daerah lainnya di wilayah Kecamatan;
- i. Pelaksanaan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dan Unit Kerja di Kecamatan.

3) **Kepala Seksi Pemerintahan mempunyai tugas;**

Membantu Camat dalam menyiapkan rumusan kebijakan dan pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik, kependudukan, hukum dan perundang-undangan, perimbangan keuangan daerah dan fasilitasi penyelenggaraan pemerintah desa/kelurahan serta melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;

- b. Pelaksanaan pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan;
- c. Pelaksanaan penetapan penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi, pemberian rekomendasi serta koordinasi pelaksanaan pengumpulan data di bidang pengembangan otonomi daerah, politik dalam negeri dan administrasi publik dan kependudukan;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan hukum dan perundang-undangan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan perimbangan keuangan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- f. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan pengkoordinasian pengumpulan data yang berkaitan dengan penyekenggaran pemerintahan desa dan/atau kelurahan organisasi kemasyarakatan di desa dan/atau kelurahan;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugasnya;
- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan dengan instansi terkait lainnya;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan

4) Kepala Seksi pemberdayaan masyarakat dan Desa mempunyai Tugas:

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan pelayanan pemberdayaan masyarakat dan desa;
- b. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian, koperasi, kehutanan, perkebunan, peternakan dan perikanan;
- c. Pelaksanaan penanganan dan penanggulangan bencana;
- d. Pelaksanaan pelayanan di bidang kemasyarakatan;
- e. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian di bidang keluarga berencana dan pembangunan keluarga sejahtera;
- f. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan dan pengkoordinasian pemberian perijinan, di bidang perindustrian, perdagangan, perkoperasian dan perekonomian masyarakat;
- g. Pelaksanaan koordinasi teknis operasional pelaksanaan tugas UPTD dan UPT dalam pengembangan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan;

- h. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
- j. Pelaksanaan koordinasi pengembangan pemberdayaan masyarakat dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan ;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan.

5) ***Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai Tugas;***

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan dan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, fasilitasi dan bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan peraturan/Keputusan Bupati di wilayah Kecamatan;
- b. Pembinaan pelaksanaan penyusunan rencana dan program pengendalian ketentraman dan ketertiban umum serta bantuan pelaksanaan operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan/Keputusan Bupati;
- c. Pelaksanaan fasilitasi dan pembinaan satuan perlindungan masyarakat melalui kesiagaan penanggulangan bencana serta peningkatan sumber daya manusia satuan linmas;
- d. Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi teknis pelaksanaan operasional penyidikan pelanggaran Peraturan Daerah dengan institusi terkait;
- e. Pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU) dengan instansi terkait;
- f. Pengoordinasian dan pembinaan pengendalian ketentraman dan ketertiban umum, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat dengan instansi terkait;
- g. Pelaksanaan evaluasi data dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
- i. Pelaksanaan koordinasi ketentraman dan ketertiban umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan;
- j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan.

6) Kepala Seksi Pembangunan mempunyai Tugas :

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pembangunan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Seksi Pembangunan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pengelolaan dan pemeliharaan prasarana umum. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana program dan kegiatan Pembangunan di tingkat Kecamatan;
- b. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan rencana penyelenggaraan pembangunan melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan;
- c. Pelaksanaan fasilitasi pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data di bidang penataan ruang permukiman;
- d. Pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dan hutan;
- e. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggaraan, fasilitasi, pembinaan, rekomendasi, pengendalian dan koordinasi pengumpulan data bidang jalan, jembatan dan pengairan;
- f. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggara, fasilitasi, pembinaan, pemberi rekomendasi, pengawasan / pengendalian pengumpulan data di bidang perhubungan serta pos dan telekomunikasi;
- g. Pelaksanaan pemberian perijinan, penetapan/penyelenggara, fasilitasi, pembinaan, pemberi rekomendasi, pengawasan / pengendalian pengumpulan data di bidang lingkungan hidup;
- h. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas, fungsi dan ketentuan yang berlaku;
- i. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- j. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan prasarana umum dengan sub unit kerja lain di lingkungan Kecamatan.
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan.

7) Kepala Seksi Pelayanan, Informasi Dan Pengaduan mempunyai Tugas:

Membantu Camat dalam menyiapkan bahan rumusan kebijakan dan pelaksanaan tugas Camat dalam bidang pelayanan, informasi dan pengaduan di wilayah Kecamatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Seksi Administrasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan kegiatan di bidang pelayanan, informasi dan pengaduan;

- b. Pelaksana pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumnetasi dan kerasipan kepada sub unit kerja di wilayah Kecamatan;
- c. Pelaksanaan pembinaan pelayanan umum, informasi dan pengaduan;
- d. Penyusunan laporan penerapan dan pencapaian standar pelayanan di bidang pelayanan, informasi dan pengaduan;
- e. Pelaksanaan kooordinasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Pelayanan Publik (SPP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- f. Pelaksanaan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan/atau pelaksanaan pengumpulan pendapat masyarakat secara periodic yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas layanan;
- g. Pelaksanaan administrasi Pelayanan Publik di wilayah Kecamatan;
- h. Penyusunan rancangan kebijakan penanganan pengaduan masyarakat;
- i. Pelaksanaan layanan pengaduan masyarakat;
- j. Pelaksanaan Kehumasan Kecamatan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan.

8) ***Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai Tugas:***

Melakukan urusan surat menyurat, pengarsipan, urusan rumah tangga, humas dan keprotokolan, perlengkapan dan perbekalan, pengelolaan aset, pengelolaan administrasi kepegawaian, analisis jabatan, penyajian data kepegawaian dan penyiapan bahan pembinaan pegawai ASN, serta penyiapan bahan penyusunan laporan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan urusan administrasi surat menyurat;
- b. Penyelenggaraan urusan rumah tangga;
- c. Pengelolaan kearsipan;
- d. Pengelolaan dan pencatatan Asset;
- e. Pelaksanaan urusan kelembagaan, ketatalaksanaan, rumah tangga, perlengkapan dan Aset Kantor;
- f. Pelaksanaan humas dan keprotokolan;
- g. Penyusunan analisis jabatan dan beban kerja, formasi dan kebutuhan pegawai;
- h. Pelaksanaan peningkatan SDM Aparatur;
- i. Penyiapan bahan usulan pengangkatan PNS, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, mutasi dan cuti pegawai;
- j. Penyelenggaraan disiplin pegawai;
- k. Penyiapan bahan pembinaan PNS;

- I. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan.

9) Kepala Sub Bagian Keuangan, Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan Kecamatan mempunyai Tugas:

Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan pengumpulan bahan dan pengolahan rencana program dan kegiatan. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi, Pelaporan menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyelenggaraan administrasi pembukuan anggaran pengeluaran;
- b. Pemverifikasian pertanggungjawaban anggaran pengeluaran;
- c. Penerbitan Surat Perintah Membayar;
- d. Penyelenggaraan pelaporan akuntansi keuangan;
- e. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), dan Perjanjian Kinerja;
- f. Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP); dan
- g. Penyiapan bahan dan penyusunan rencana program dan kegiatan;
- h. Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA);
- i. Penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA);
- j. Penyiapan bahan koordinasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan program kegiatan;
- k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan.

2.3.1 Tantangan

Tantangan merupakan satu hal yang harus ditanggulangi, diraih dan dilakukan. Tantangan Kecamatan Tasik Payawan kedepan adalah :

- 1) Infrastruktur jalan menuju ke desa-desa dan jalan desa yang kurang memadai, terlebih sebagian besar akses menuju desa sebagian kecil menggunakan transportasi air.
- 2) Terbatasnya Pelayanan Sarana Transportasi antar desa baik transportasi air maupun transportasi darat.
- 3) Perubahan dan perkembangan peraturan bidang pelayanan masyarakat yang harus dipahami dan dilaksanakan secara cepat dan tepat.
- 4) Insfratruktur jaringan telekomunikasi dan peralatan yang kurang memadai dan terdapat tiang tower telekomunikasi yang masih belum berfungsi di Desa

sehingga pelaksanaan program, kegiatan, pelayanan dan informasi berjalan kurang optimal.

- 5) Belum memadainya kompetensi sumber daya aparatur di Kecamatan Tasik Payawan.
- 6) Kualitas Ketenagakerjaan Yang Relative Rendah.
- 7) Pengelolaan Potensi Sumberdaya Alam Baik Darat Maupun sungai/rawa Belum Optimal.
- 8) Desa sebagai penyelenggara otonomi pemerintahan terendah, menuntut kualitas sumber daya manusia aparatur desa dan sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, sehingga lebih meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- 9) Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih, dan akuntabel, menuntut terwujudnya dokumen perencanaan, pengendalian dan pelaporan yang berkualitas.
- 10) Penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis elektronik (egovernment), menuntut kemampuan aparatur pemerintah kecamatan maupun desa dalam penguasaan dan optimalisasi pemanfaatan teknologi dan informasi.
- 11) Era globalisasi dan kemajuan lptek belum dapat diaplikasikan sebagaimana mestinya karena kualitas dan kuantitas aparatur yang belum memadai, yang mengakibatkan sistem pelayanan OPD belum maksimal.
- 12) Usaha pelestarian lingkungan oleh masyarakat masih kurang, dan perlu didukung pemberian bantuan bibit perkebunan.
- 13) Potensi pelanggaran Keamanan dan Ketertiban Masyarakat relatif cukup menurun dan perlu untuk ditingkatkan penugasan Satgas Kecamatan dan Sastlinmas Desa.

2.3.2 Peluang

Peluang merupakan ruang gerak, baik konkret maupun abstrak yang memberikan kemungkinan terlaksananya suatu kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Beberapa hal yang menjadi peluang pada pelayanan Kantor Kecamatan Tasik Payawan adalah :

1. Kecamatan Tasik Payawan berwenang melaksanakan proses perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan pelaporan program dan kegiatan untuk organisasinya.
2. Kecamatan Tasik Payawan berwenang melaksanakan pelayanan masyarakat berupa rekomendasi perijinan non komersil dan usaha mikro dan kecil.
3. Potensi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan yang masih melimpah dengan nilai jual yang baik di pasar lokal maupun dipasar global.
4. Adanya dukungan kebijakan dari Pemerintah Daerah.

5. Adanya dukungan dari instansi terkait dan lembaga - lembaga non pemerintah dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi serta pencapaian tujuan.
6. Ketersediaan anggaran lintas OPD Pemerintah Kabupaten Katingan.
7. Adanya kebijakan pusat dengan perhatian yang lebih dengan mengalokasikan dana desa (ADD).
8. Meningkatnya sarana dan prasarana yang didukung anggaran yang cukup untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan serta pelayanan pada Masyarakat lebih Optimal.

Merujuk pada hasil identifikasi tantangan dan peluang yang ada, maka beberapa hal yang harus dilaksanakan oleh Kecamatan Tasik Payawan guna mencapai sasaran yang telah ditentukan antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pemahaman semua aparatur pelaksana pelayanan terhadap Perubahan dan perkembangan peraturan bidang pelayanan masyarakat;
- 2) Meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat;
- 3) Meningkatkan kemampuan aparatur di bidang teknologi informasi tepat guna menunjang kelancaran pelayanan masyarakat;
- 4) Mengintensifkan melaksanakan kegiatan sosialisasi dan pemantauan keamanan dan ketertiban masyarakat;

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selama kurun waktu 3 (tiga) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Tasik Payawan dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah.

Memperhatikan isu-isu dan permasalahan pembangunan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju good governance and

clean government sehingga akan berdampak pada kualitas pembangunan daerah. Secara umum, isu dan permasalahan yang dihadapi antara lain:

- a. Peningkatan kapasitas kelembagaan. Dengan meningkatnya kapasitas untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance) dan pelayanan publik yang berkualitas.
- b. Infrastruktur transportasi/perhubungan untuk meningkatkan akses jalan darat penghubung antara desa-desa se-Kecamatan Tasik Payawan serta Jaringan Komunikasi yang baik untuk memenuhi kebutuhan telekomunikasi dan informasi masyarakat Kecamatan Tasik Payawan.
- c. Alih fungsi lahan bagi kebutuhan industri yang akan membuka usaha di wilayah Kecamatan Tasik Payawan.
- d. Pembangunan desa untuk meningkatkan kategori Desa yang ada di wilayah Kecamatan Tasik Payawan, mencapai target sasaran yang sudah dicapai selama ini dengan status Desa Berkembang dan Desa Maju.

Isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Tasik Payawan, sebagai berikut:

1. Melaksanakan penyelesaian tata batas desa/kecamatan.
2. Meningkatkan koordinasi terkait pelayanan di kecamatan.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan di desa.
4. Mengurangi gangguan ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Tasik Payawan.
5. Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
6. Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat
7. Mendukung Program Kabupaten Layak Anak di Kecamatan/Desa
8. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat
9. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan kegiatan sosial budaya dan religius
10. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan desa
11. Meningkatkan pembinaan kepemudaan, Karang Taruna, Duta Genre Pendidikan dan KNPI Kecamatan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Tasik Payawan yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan bagi Pemerintah Kecamatan Tasik Payawan dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal prioritas pembangunan di Kecamatan Tasik Payawan Kabupaten Katingan Tahun 2025 merupakan rumusan kebijakan pembangunan yang merupakan hasil kajian dari evaluasi hasil kinerja pembangunan pada tahun sebelumnya, hasil evaluasi capaian kinerja pembangunan dalam rentang waktu perencanaan, aspirasi masyarakat dalam Musrenbang Tahunan, perkiraan kemampuan daerah dan kebijakan pembangunan tahunan pemerintah.

Rancangan awal RKPD tahun 2025 yang terdiri dari rancangan awal Rencana Kerja SKPD termasuk Kecamatan Tasik Payawan disusun sebelum pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kecamatan. Dalam perkembangannya rancangan awal tersebut tidak banyak mengalami perubahan dan untuk lebih jelasnya review Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025 dapat digambarkan dalam tabel berikut :

Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Program dan Kegiatan	Target Tahun 2025				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Lakip		BB Predikat	3,230,263,586.00			A Predikat	3,059,150,121.00
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya Kinerja Aparatur		90%	2,170,985,709.00			93%	2,113,577,314.00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Kepegaw aian Daerah		90%	103,280,969.00			93%	53,650,000.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah		90%	573,088,333.00			93%	564,523,322.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90%	270,763,575.00			93%	244,051,285.00
7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		90%	112,145,000.00			93%	83,348,200.00
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)		100%	209,390,470.00			100%	63,200,000.00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait		100%	101,472,832.00			100%	46,400,000.00
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum		100%	107,917,638.00			100%	16,800,000.00

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan		100%	340,025,000.00			100%	226,925,000.00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah		100%	340,025,000.00			100%	226,925,000.00
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar		100%	25,546,944.00			100%	42,000,000.00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa		100%	25,546,944.00			100%	42,000,000.00

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan masyarakat.

Sesuai dengan pendekatan perencanaan pembangunan parsipatif, maka renja Kecamatan Tasik Payawan juga mempertimbangkan usulan-usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, dan dari Musrenbang Desa. Namun demikian, dengan mempertimbangkan tugas dan fungsi kecamatan serta keterbatasan pagu anggaran yang diberikan kepada kecamatan, maka yang dilakukan kecamatan terhadap usulan-usulan tersebut sebagai berikut :

Pertama, Kecamatan mencatat usulan-usulan yang direkap dari Musrenbang Desa yang memenuhi kriteria: (1) bersifat lintas desa, (2) berdaya ungkit tinggi terhadap kemampuan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat.

Kedua, memilah dan memilih usulan berdasar kriteria tersebut dan mencocokkan dengan daftar usulan sejenis yang belum tertampung dari musrenbang tahun lalu.

Ketiga, memilih dan memilah berdasar bidang urusan dan kewenangan SKPD yang bertanggungjawab dan dibawa ke tingkat Forum SKPD Kabupaten, sesuai bidang urusan SKPD yang menangani.

Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Tasik Payawan pada tahun 2025 dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum dan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati dalam rangka penguatan otonomi daerah diarahkan pada :

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik yang menjadi kewenangan kecamatan dan peningkatan kualitas aparaturnya;
2. Peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa;
3. Upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan perundang-undangan serta mendorong kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi;
4. Peningkatan kualitas koordinasi pelaksanaan tugas-tugas dengan Muspika, UPTD dan organisasi pemerintahan lainnya yang ada di wilayah Kecamatan.

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Tasik Payawan disusun sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan. Dalam perjalanannya usulan tersebut tidak mengalami perubahan penambahan terkait dengan program dan kegiatan yang belum masuk dalam rencana yang telah disusun.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional tentang kecamatan tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan, sedangkan kebijakan pemerintah daerah tentang kecamatan dituangkan dalam Peraturan Bupati Katingan Nomor 98 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Katingan.

Kebijakan merupakan suatu keputusan yang diambil untuk menggambarkan prioritas pelaksanaan tugas dengan mempertimbangkan sumberdaya yang dimiliki serta kendala-kendala yang ada dalam kurun waktu tertentu agar pencapaian tujuan dapat sesuai dengan rencana secara efisien dan efektif yang sesuai dengan misi yang diemban oleh organisasi dalam rangka mewujudkan visi yang telah dirumuskan dan dapat memenuhi standard penyelenggaraan good governance dan akuntabilitas publik. Oleh sebab itu kebijakan yang digariskan dalam penyelenggaraan fungsi Kecamatan Tasik Payawan dalam kurun waktu tahun 2024 sampai dengan tahun 2026 adalah sebagai berikut :

1. Optimalisasi pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum dalam rangka mengoptimalkan pengkoordinasian pemberdayaan masyarakat, upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan serta melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa atau kelurahan;
2. Mengoptimalkan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, dan kewenangan lain yang dilimpahkan.

Jadi dapat dikatakan bahwa, semakin besar wewenang yang dilimpahkan semakin besar tanggung jawab camat dalam mengemban tugasnya. Adapun pelimpahan sebagian urusan wewenang Bupati Katingan kepada Camat Tasik Payawan untuk menangani urusan otonomi daerah, meliputi :

1. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
2. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;

3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
4. Mengkoordinasikan pemeliharaan prasana dan fasilitas pelayanan pelayanan umum;
5. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan;
6. Membina penyelenggaraan pemerintahan Desa;
7. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan Desa;

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Tasik Payawan

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Tasik Payawan selama Tahun 2024, diselenggarakan dengan tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatkan jumlah pelayanan yang diberikan kepada masyarakat
2. Meningkatnya Pembangunan dan kenyamanan lingkungan pelayanan
3. Meningkatnya jumlah kegiatan yang terlaksana
4. Meningkatnya jumlah koordinasi dan pembinaan di bidang Pemerintahan, Pemberdayaan masyarakat desa, pembangunan, ketenteraman dan ketertiban.

3.3 Program Dan Kegiatan

1. Program

Program merupakan kumpulan kegiatan yang menggambarkan tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk menjalankan misi yang diemban oleh suatu organisasi. Sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kantor Kecamatan Tasik Payawan maka program-program yang akan dilaksanakan tahun anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
- c) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
- d) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

2. Kegiatan

Adapun penjabaran dari program-program tersebut diatas, telah disusun berbagai kegiatan, antara lain :

- a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
 - o Administrasi Keuangan Perangkat DaerahProgram peningkatan sarana dan prasarana aparatur
 - o Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - o Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - o Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- b) Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
 - Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum
- c) Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum
 - Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
- d) Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa
 - Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Rencana kerja proses penyusunan kerja sebagai penjabaran dari sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis Kecamatan Tasik Payawan yang akan dilaksanakan. Rencana kerja Kecamatan Tasik Payawan Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Kode	Urusan/Bidang Urusan/ Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Lokasi Output Kegiatan	Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan		Target Capaian Kinerja						Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Tolok Ukur	Target	
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								3,230,263,586.00				3,059,150,121.00	
7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								2,170,985,709.00				2,113,577,314.00	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN													
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Nilai LAKIP	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Katingan, Tasik Payaw an, semua Kel/Desa	3,230,263,586.00	20 orang/bulan	90%	2,170,985,709.00			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 orang/bulan	2,113,577,314.00
7.01.01.2.05	Administrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah								103,280,969.00				53,650,000.00	
7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya													
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Nilai LAKIP	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegaw aian Perangkat	Kab. Katingan, Tasik Payaw an, semua Kel/Desa	3,230,263,586.00	20 orang	90%	33,280,969.00			Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	26 orang	8,650,000.00
7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan													
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Nilai LAKIP	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Kepegaw aian Perangkat	Kab. Katingan, Tasik Payaw an, semua Kel/Desa	3,230,263,586.00	14 orang	90%	70,000,000.00			Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	9 orang	45,000,000.00
7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah								573,088,333.00				564,523,322.00	
7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor													
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Nilai LAKIP	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Katingan, Tasik Payaw an, semua Kel/Desa	3,230,263,586.00	1 Paket	90%	7,345,730.00			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	8,435,000.00
7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor													
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Nilai LAKIP	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Katingan, Tasik Payaw an, semua Kel/Desa	3,230,263,586.00	3 Paket	90%	123,114,215.00			Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	5 Paket	137,250,168.00
7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga													
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Nilai LAKIP	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Katingan, Tasik Payaw an, semua Kel/Desa	3,230,263,586.00	3 Paket	90%	22,755,536.00			Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	1 Paket	6,281,690.00
7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor													
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Nilai LAKIP	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Katingan, Tasik Payaw an, semua Kel/Desa	3,230,263,586.00	3 Paket	90%	58,174,000.00			Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	3 Paket	53,564,000.00
7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan													
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Nilai LAKIP	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Katingan, Tasik Payaw an, semua Kel/Desa	3,230,263,586.00	1 Paket	90%	17,758,852.00			Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	1 Paket	15,052,464.00
7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Nilai LAKIP	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Katingan, Tasik Payaw an, semua Kel/Desa	3,230,263,586.00	130 Laporan	90%	343,940,000.00			Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	130 Laporan	343,940,000.00
7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								270,763,575.00				244,051,285.00	
7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat													
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Nilai LAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Katingan, Tasik Payaw an, semua Kel/Desa	3,230,263,586.00	1 Laporan	90%	7,000,000.00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	6,000,000.00
7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Nilai LAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Katingan, Tasik Payaw an, semua Kel/Desa	3,230,263,586.00	48 Laporan	90%	23,510,000.00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	17,510,000.00
7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Nilai LAKIP	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Katingan, Tasik Payaw an, semua Kel/Desa	3,230,263,586.00	12 Laporan	90%	240,253,575.00			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	220,541,285.00

7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								112,145,000.00					83,348,200.00
7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Nilai LAKIP	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Katingan, Tasik Payaw an, semua Kel/Desa	3,230,263,586.00	5 unit	90%	71,905,000.00			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny	5 unit	49,998,200.00
					BB Predikat									
7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Nilai LAKIP	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Katingan, Tasik Payaw an, semua Kel/Desa	3,230,263,586.00	24 unit	90%	9,240,000.00			Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	24 unit	13,350,000.00
					BB Predikat									
7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
		Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi Nilai LAKIP	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Katingan, Tasik Payaw an, semua Kel/Desa	3,230,263,586.00	3 unit	90%	31,000,000.00			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 unit	20,000,000.00
					BB Predikat									
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK								209,390,470.00					63,200,000.00
7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan								101,472,832.00					46,400,000.00
7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
		Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kab. Katingan, Tasik Payaw an, semua Kel/Desa	57,298,888.00	1 Dokuemen	100%	71,466,832.00			Jumlah dokumen koordinasi/ sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	1 Dokuemen	21,742,888.00
						100%								
7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
		Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah laporan peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Kab. Katingan, Tasik Payaw an, semua Kel/Desa	57,298,888.00	1 Laporan	100%	30,006,000.00			Jumlah laporan peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	1 Laporan	24,657,112.00
						100%								
7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum								107,917,638.00					16,800,000.00
7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum													
		Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	Jumlah dokumen koordinasi/ sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	Kab. Katingan, Tasik Payaw an, semua Kel/Desa	57,298,888.00	1 Laporan	100%	107,917,638.00			Jumlah dokumen koordinasi/ sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	1 Laporan	16,800,000.00
						100%								

7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM								340,025,000.00					226,925,000.00
7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah								340,025,000.00					226,925,000.00
7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional													
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kab. Katingan, Tasik Payawan, semua Kel/Desa	209,135,000.00	20 orang	100%	76,250,000.00			Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	20 orang	56,185,000.00
						100%								
7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa													
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kab. Katingan, Tasik Payawan, semua Kel/Desa	209,135,000.00	20 orang	100%	78,975,000.00			Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	20 orang	85,325,000.00
						100%								
7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional													
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kab. Katingan, Tasik Payawan, semua Kel/Desa	209,135,000.00	80 orang	100%	166,800,000.00			Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	80 orang	67,415,000.00
						100%								
7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan													
		Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	Kab. Katingan, Tasik Payawan, semua Kel/Desa	209,135,000.00	1 Dokuemen	100%	18,000,000.00			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	1 Dokuemen	18,000,000.00
						100%								
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA								25,546,944.00					42,000,000.00
7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa								25,546,944.00					42,000,000.00
7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa													
		Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pembinaan administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Katingan, Tasik Payawan, semua Kel/Desa	28,402,944.00	1 Dokuemen	100%	11,584,000.00			Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pembinaan administrasi Tata Pemerintahan Desa	1 Dokuemen	20,890,000.00
						100%								
7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa													
		Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Terlaksananya fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kab. Katingan, Tasik Payawan, semua Kel/Desa	28,402,944.00	1 Dokuemen	100%	13,962,944.00			Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	1 Dokuemen	21,110,000.00
						100%								

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

KECAMATAN TASIK PAYAWAN

Dalam pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh OPD terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang menjadi tanggung jawab masing-masing OPD. Untuk OPD Kecamatan Tasik Payawan akan melaksanakan Program dan kegiatan sebagaimana pada Tabel .5 yang telah dilengkapi dengan indikator kinerja serta pendanaan indikatif.

Program-program yang tercantum dalam table 4 ini merupakan program pendukung langsung dan tidak langsung dalam pencapaian kinerja, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan penjabaran dalam Rencana Kerja Kecamatan Tasik Payawan pada periode 2025. Dalam implementasi tidak dapat dihindari adanya faktor penunjang dan penghambat pencapaian kinerja serta dinamika pemerintahan dan kebutuhan pelayanan publik lainnya, sehingga perlu adanya reviu rencana strategis oleh manajemen puncak beserta stakeholder secara berkala untuk mengetahui status capaian kinerja, perubahan dan perbaikan perencanaan yang diperlukan dalam mengakselerasi capaian target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Program dan kegiatan tersebut sebagaimana disajikan dalam Tabel 4 berikut ini:

Tabel 4
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan
Kecamatan Tasik Payawan Tahun 2025

Tujuan	Sasaran	Kode	Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan		Data Capaian Awal Perencanaan	Satuan Target	Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 2025		Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
				Outcome	Output			Target	Rp		
1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik di Kecamatan Tasik Payawan											
	1.4. Meningkatnya kualitas pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan Pemerintahan Desa										
		7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Pelayanan Kecamatan yang dilaksanakan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)	Meningkatnya kualitas pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan Pemerintahan Desa	85%	Persentase	100%	209,390,470.00	Kecamatan Tasik Payawan	Kecamatan Tasik Payawan
		7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Terlaksananya koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	85%	Persentase	100%	101,472,832.00	Kecamatan Tasik Payawan	Kecamatan Tasik Payawan
		7.01.02.2.01.01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	Jumlah laporan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Terlaksananya kegiatan koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	85%	Persentase	100%		Kecamatan Tasik Payawan	Kecamatan Tasik Payawan
		7.01.02.2.01.02	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	Terlaksananya kegiatan peningkatan efektivitas Kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan	85%	Persentase	100%		Kecamatan Tasik Payawan	Kecamatan Tasik Payawan
		7.01.02.2.03	Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		Terlaksananya koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum	85%	Persentase	100%	107,917,638.00	Kecamatan Tasik Payawan	Kecamatan Tasik Payawan
		7.01.02.2.03.01	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah dokumen koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Terlaksananya kegiatan koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau instansi vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	85%	Persentase	100%		Kecamatan Tasik Payawan	Kecamatan Tasik Payawan

		7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Cakupan penyelenggaraan urusan pemerintahan umum di kecamatan	Meningkatnya kualitas pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan Pemerintahan Desa	85%	Persentase	100%	340,025,000.00	Kecamatan Tasik Payawan	Kecamatan Tasik Payawan
		7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Terlaksananya penyelenggaraan urusan pemerintahan umum sesuai penugasan Kepala Daerah	85%	Persentase	100%	340,025,000.00	Kecamatan Tasik Payawan	Kecamatan Tasik Payawan
		7.01.05.2.01.02	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	Terlaksananya kegiatan fasilitasi, koordinasi dan pembinaan (bimtek, sosialisasi, konsultasi) wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	85%	Persentase	100%		Kecamatan Tasik Payawan	Kecamatan Tasik Payawan
		7.01.05.2.01.03	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	Terlaksananya kegiatan pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa	85%	Persentase	100%		Kecamatan Tasik Payawan	Kecamatan Tasik Payawan
		7.01.05.2.01.04	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah orang yang mengikuti pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	Terlaksananya kegiatan pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan lokal, regional, dan nasional	85%	Persentase	100%		Kecamatan Tasik Payawan	Kecamatan Tasik Payawan
		7.01.05.2.01.08	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksananya kegiatan Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	85%	Persentase	100%		Kecamatan Tasik Payawan	Kecamatan Tasik Payawan
		7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Cakupan desa yang dokumen perencanaan dan laporan keuangan desa yang sesuai dengan standar	Meningkatnya kualitas pelayanan, Fasilitasi dan Koordinasi Kecamatan serta akuntabilitas keuangan dan Pemerintahan Desa	85%	Persentase	100%	25,546,944.00	Kecamatan Tasik Payawan	Kecamatan Tasik Payawan
		7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Terlaksananya fasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	85%	Persentase	100%	25,546,944.00	Kecamatan Tasik Payawan	Kecamatan Tasik Payawan
		7.01.06.2.01.02	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pembinaan administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terlaksananya kegiatan fasilitasi administrasi Tata Pemerintahan Desa	85%	Persentase	100%		Kecamatan Tasik Payawan	Kecamatan Tasik Payawan
		7.01.06.2.01.03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Terlaksananya kegiatan fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	85%	Persentase	100%		Kecamatan Tasik Payawan	Kecamatan Tasik Payawan

	1.1. Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi										
		7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai Lakip	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi	BB Predikat	Huruf	BB Predikat	2,948,876,301.00	Kecamatan Tasik Payaw an	Kecamatan Tasik Payaw an
		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Meningkatnya Kinerja Aparatur	100%	Persentase	90%	2,170,985,709.00	Kecamatan Tasik Payaw an	Kecamatan Tasik Payaw an
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Terlaksananya penyediaan gaji dan tunjangan ASN	100%	Persentase	90%	2,170,985,709.00	Kecamatan Tasik Payaw an	Kecamatan Tasik Payaw an
		7.01.01.2.05	Administrasi Kepegaw aian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang mendapat pelayanan administrasi kepegaw aian perangkat daerah	Terlaksananya kegiatan administrasi kepegaw aian daerah	100%	Persentase	90%	103,280,969.00	Kecamatan Tasik Payaw an	Kecamatan Tasik Payaw an
		7.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Terlaksananya kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	100%	Persentase	90%	33,280,969.00	Kecamatan Tasik Payaw an	Kecamatan Tasik Payaw an
		7.01.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah orang yang mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang undangan	100%	Persentase	90%	70,000,000.00	Kecamatan Tasik Payaw an	Kecamatan Tasik Payaw an
		7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Persentase	90%	573,088,333.00	Kecamatan Tasik Payaw an	Kecamatan Tasik Payaw an
		7.01.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan Kantor	100%	Persentase	90%	7,345,730.00	Kecamatan Tasik Payaw an	Kecamatan Tasik Payaw an
		7.01.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	100%	Persentase	90%	123,114,215.00	Kecamatan Tasik Payaw an	Kecamatan Tasik Payaw an
		7.01.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya kegiatan penyediaan peralatan rumah tangga	100%	Persentase	90%	22,755,536.00	Kecamatan Tasik Payaw an	Kecamatan Tasik Payaw an
		7.01.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya kegiatan penyediaan bahan logistik kantor	100%	Persentase	90%	58,174,000.00	Kecamatan Tasik Payaw an	Kecamatan Tasik Payaw an
		7.01.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan	100%	Persentase	90%	17,758,852.00	Kecamatan Tasik Payaw an	Kecamatan Tasik Payaw an
		7.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya kegiatan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	100%	Persentase	90%	343,940,000.00	Kecamatan Tasik Payaw an	Kecamatan Tasik Payaw an
		7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Persentase	90%	270,763,575.00	Kecamatan Tasik Payaw an	Kecamatan Tasik Payaw an
		7.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa surat menyurat	100%	Persentase	90%	7,000,000.00	Kecamatan Tasik Payaw an	Kecamatan Tasik Payaw an
		7.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	100%	Persentase	90%	23,510,000.00	Kecamatan Tasik Payaw an	Kecamatan Tasik Payaw an
		7.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	Persentase	90%	240,253,575.00	Kecamatan Tasik Payaw an	Kecamatan Tasik Payaw an

		7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Persentase	90%	112,145,000.00	Kecamatan Tasik Payaw an	Kecamatan Tasik Payaw an
		7.01.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinanny	Terlaksananya kegiatan penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	100%	Persentase	90%	71,905,000.00	Kecamatan Tasik Payaw an	Kecamatan Tasik Payaw an
		7.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin lainnya yang dipelihara	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	100%	Persentase	90%	9,240,000.00	Kecamatan Tasik Payaw an	Kecamatan Tasik Payaw an
		7.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Terlaksananya kegiatan pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	100%	Persentase	90%	31,000,000.00	Kecamatan Tasik Payaw an	Kecamatan Tasik Payaw an

BAB VI

PENUTUP

Renja menjadi sangat penting artinya dalam rangka mengimplementasikan Renstra Kecamatan Tasik Payawan terkait dengan perencanaan pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dalam upaya menciptakan Good Governance sesuai dengan tuntutan paradigma baru sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan. Output Renja Kecamatan Tasik Payawan, Kabupaten Katingan adalah program tahunan Kecamatan Tasik Payawan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, serta sasaran program Kecamatan Tasik Payawan.

Renja Kecamatan Tasik Payawan selain menjadi pedoman pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Kecamatan Tasik Payawan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama tahun 2025, Renja ini juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Tasik Payawan. Renja juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Kecamatan Tasik Payawan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa datang.

Untuk menjamin keberhasilan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tasik Payawan implementasi dalam bentuk Rencana Kinerja Tahunan (Renja) Tahun 2025 maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut ini:

1. Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggungjawabkan;
2. Pengkomunikasian/sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat;
3. Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholders yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana kerja yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir

organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat;

4. Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana kerja ini secara berkelanjutan untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana kerja yang telah dibuat;
5. Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana kerja untuk menjamin pencapaian visi dan misi Kabupaten Katingan.

Setelah Renja ini selesai disusun, maka akan ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kerja anggaran (RKA) yang selanjutnya akan ditetapkan menjadi dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan. Rencana Kerja SKPD Kecamatan Tasik Payawan Tahun 2025 merupakan acuan bagi seluruh aparatur yang ada dilingkungan Kecamatan Tasik Payawan dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi sehingga diharapkan dapat tercapai secara sinergi dalam pelaksanaannya, terutama dalam mendukung sasaran pembangunan.

CAMAT TASIK PAYAWAN,

BAMBANG SERUYANTO,S.STP.

Pembina Tingkat I

NIP.196830613 200112 1 002